

## Ummatan Wasatan dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī: Landasan Normatif Toleransi Antarumat Beragama

Wika Andeska

Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
g108249021@student.ums.ac.id

### ABSTRACT

*This article examines the formulation of the concept of ummatan wasatan in the Qur'an through a maqāṣidī interpretation approach as a normative framework for interreligious tolerance. The study aims to (1) analyze the understanding of ummatan wasatan in the tradition of Qur'anic exegesis, (2) apply maqāṣid al-sharī'ah as a methodological framework for interpreting the concept, and (3) formulate its relevance for strengthening religious tolerance in plural societies. This qualitative-normative research employs thematic and maqāṣidī interpretation methods by analyzing Qur'anic verses, classical and contemporary tafsir works, and maqāṣid al-sharī'ah theories. The findings show that ummatan wasatan is not merely an identity marker or moderation slogan but a comprehensive ethical framework rooted in justice, balance, and moral responsibility. Through a maqāṣidī lens, the concept can be operationalized as a normative foundation for interreligious tolerance that emphasizes human dignity, social harmony, and public welfare. This study contributes theoretically and methodologically to Qur'anic studies and contemporary Islamic discourse on moderation and tolerance.*

**Keywords :** *Ummatan Wasatan, Maqāṣidī Tafsir, Religious Tolerance, Qur'anic Ethics.*

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji formulasi konsep ummatan wasatan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāṣidī sebagai kerangka normatif toleransi antarumat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pemahaman ummatan wasatan dalam tradisi tafsir Al-Qur'an, (2) menerapkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka metodologis penafsiran, dan (3) merumuskan relevansinya bagi penguatan toleransi beragama dalam masyarakat plural. Penelitian ini bersifat kualitatif-normatif dengan metode tafsir tematik dan maqāṣidī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur maqāṣid al-sharī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ummatan wasatan bukan sekadar identitas teologis atau slogan moderasi, melainkan kerangka etika komprehensif yang berakar pada nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Melalui pendekatan maqāṣidī, konsep ini dapat diformulasikan sebagai landasan normatif toleransi antarumat beragama yang menekankan martabat manusia, harmoni sosial, dan kemaslahatan publik.

**Kata kunci :** *Ummatan Wasatan; Tafsir Maqāṣidī; Toleransi Beragama; Etika Al-Qur'an.*

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangan mutakhir, diskursus tentang *ummatan wasatan* semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan urgensi moderasi beragama di tengah tantangan global. Berbagai kajian menekankan bahwa konsep umat tengah tidak hanya memiliki dimensi normatif-teologis, tetapi juga implikasi

praktis dalam menghadapi problem sosial dan politik yang kompleks. Narasi ekstremisme yang berkembang di berbagai belahan dunia telah mendorong para sarjana Muslim untuk kembali menggali konsep-konsep fundamental Al-Qur'an yang menekankan keseimbangan dan keadilan sebagai antitesis terhadap kekerasan atas nama agama (Hakim & Mudofir, 2023). Dalam konteks ini, *ummatan wasatan* diposisikan sebagai paradigma teologis yang mampu memberikan landasan moral bagi penguatan toleransi dan koeksistensi damai antarumat beragama.

Seiring dengan itu, berkembang pula pendekatan-pendekatan baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang berupaya menjembatani warisan klasik dengan tantangan kontemporer. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah tafsir berbasis maqasid al-shari'ah atau tafsir maqasidi. Pendekatan ini menempatkan tujuan-tujuan etis dan sosial syariat sebagai orientasi utama dalam memahami teks Al-Qur'an. Tafsir maqasidi tidak berhenti pada analisis tekstual atau historis semata, tetapi berupaya menggali maksud dan tujuan normatif ayat dalam konteks kemaslahatan manusia. (Hidayat et al., 2023) Dalam kerangka ini, konsep *ummatan wasatan* dapat ditafsirkan tidak hanya sebagai deskripsi identitas umat Islam, tetapi sebagai prinsip etika sosial yang memiliki relevansi langsung dengan isu toleransi antarumat beragama.

Pendekatan maqasid al-shari'ah sendiri memiliki fondasi teoritis yang kuat dalam tradisi Islam. Prinsip-prinsip maqasid berorientasi pada penjagaan kemaslahatan umum melalui perlindungan nilai-nilai esensial seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan kontemporer, maqasid dipahami secara lebih luas sebagai kerangka etika yang bersifat relasional dan transformatif, yang memungkinkan ajaran Islam berinteraksi secara konstruktif dengan realitas sosial yang terus berubah. (Usman & Kadir, 2020) Integrasi antara validasi sanad dan pendekatan maqasid sebagaimana ditegaskan dalam kajian mutakhir menunjukkan bahwa tafsir maqasidi memiliki legitimasi epistemologis yang kuat sekaligus relevan secara kontekstual. (Akib, 2025)

Dalam konteks relasi sosial dan keagamaan, maqasid al-shari'ah memberikan landasan normatif bagi pengembangan sikap toleran dan inklusif. Penekanan pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial menjadikan maqasid sebagai instrumen penting dalam merespons isu-isu pluralitas keagamaan. Hubungan antara maqasid dan ijtihad menunjukkan bahwa penafsiran yang berorientasi pada tujuan syariat mampu melampaui pendekatan legalistik sempit dan membuka ruang bagi solusi etis yang lebih komprehensif. (Abdulkadir & Bature, 2025) Dengan demikian, tafsir maqasidi menyediakan kerangka penafsiran yang relevan untuk merumuskan *ummatan wasatan* sebagai konsep normatif toleransi antarumat beragama.

Lebih jauh, perkembangan maqasid al-shari'ah dari fondasi klasik menuju aplikasi kontemporer menunjukkan adanya perluasan cakupan nilai-nilai yang dijaga oleh syariat. Selain lima maqasid klasik, kajian kontemporer mulai menekankan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Perluasan ini menunjukkan bahwa maqasid memiliki fleksibilitas

epistemologis untuk menjawab tantangan masyarakat multikultural dan multireligius.(Ado et al., 2025),(Isman & Amalia, 2023) Dalam konteks pluralitas agama, maqasid menawarkan kerangka etika yang mampu mengakomodasi perbedaan keyakinan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Diskursus toleransi antarumat beragama dalam Islam juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dan kebaikan dalam berinteraksi dengan non-Muslim, selama tidak terdapat permusuhan atau penindasan. Prinsip ini diperkuat oleh teladan Nabi Muhammad dalam menjalin relasi sosial dengan komunitas agama lain, yang menunjukkan bahwa toleransi merupakan bagian integral dari etika Islam.(Fazal & Saleh, 2022) Dalam kajian kontemporer, integrasi maqasid al-shari'ah ke dalam etika toleransi semakin menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menciptakan kehidupan sosial yang damai, adil, dan bermartabat bagi seluruh manusia.

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus tentang moderasi, wasatiyyah, dan toleransi sering kali masih bersifat parsial dan normatif-deskriptif. Banyak penelitian membahas *ummatan wasatan* sebagai konsep teologis atau slogan moderasi, tetapi belum mengembangkannya secara sistematis sebagai kerangka normatif yang operasional untuk toleransi antarumat beragama. Selain itu, pendekatan tafsir yang digunakan sering kali belum secara eksplisit mengintegrasikan maqasid al-shari'ah sebagai basis penafsiran utama, sehingga potensi etik dan sosial dari konsep *ummatan wasatan* belum tergalai secara optimal. Keterbatasan ini semakin terlihat dalam konteks masyarakat multireligius seperti Indonesia, di mana diperlukan formulasi normatif yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas pluralitas keberagaman secara konstruktif.(Idi & Priansyah, 2023),(Daheri et al., 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kebutuhan akademik yang mendesak untuk merumuskan kembali konsep *ummatan wasatan* melalui pendekatan tafsir maqasidi sebagai kerangka normatif toleransi antarumat beragama. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan kajian linguistik, teologis, dan sosial tentang *ummatan wasatan* dengan kerangka maqasid al-shari'ah yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, tetapi juga menawarkan landasan normatif yang relevan dan aplikatif bagi penguatan toleransi dan koeksistensi damai dalam masyarakat multireligius kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna kata *ummatan wasatan* dalam konteks Al-Qur'an secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik(Creswell, n.d.) Jenis kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu dilihat dari sumber pengambilan data dengan merujuk pada sumber utama berupa al-Qur'an.

Pengumpulan data-data didukung pula dengan sumber lain dari beberapa literatur. Ciri dari penelitian ini adalah menggunakan data dan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan (Nursapia Harahap, 2014). Tidak hanya kitab tafsir, buku-buku akan tetapi juga berupa makalah, jurnal dan sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas ini. Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan merekonstruksi makna konseptual dari suatu konsep normatif Al-Qur'an, yaitu *ummatan wasatan*, serta implikasinya terhadap toleransi antarumat beragama. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam teks keagamaan, sekaligus membuka ruang refleksi kritis terhadap dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

Karakter normatif-konseptual penelitian ini menegaskan bahwa fokus kajian tidak terletak pada perilaku empiris masyarakat atau studi lapangan, melainkan pada pengembangan kerangka normatif berbasis teks dan teori. Penelitian ini berupaya merumuskan konsep *ummatan wasatan* sebagai kerangka normatif toleransi antarumat beragama melalui analisis tafsir Al-Qur'an berbasis maqasid al-shari'ah. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yang menempatkan teks Al-Qur'an dan literatur keilmuan sebagai sumber utama data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penafsiran Konsep Ummatan Wasathan

Konsep *ummatan wasathan* merupakan salah satu terminologi kunci dalam Al-Qur'an yang memiliki implikasi teologis dan sosiologis yang mendalam. Secara leksikal, kata "*wasat*" dalam bahasa Arab memiliki beragam makna yang saling berkaitan. Al-Asfahaniy mendefinisikan kata *wasath* sebagai sesuatu yang berada di tengah-tengah dua batas, yang adil, dan yang seimbang atau standar dan biasa-biasa saja. *Wasatan* juga diartikan menjaga diri dari sikap *ifrath* dan *tafrith*. (Lubis, 2015) Pengertian leksikal ini memberikan dasar pemahaman bahwa *wasath* bukan sekadar posisi geografis atau matematis, melainkan mencerminkan kualitas keunggulan dan keseimbangan.

Secara terminologis, konsep *ummatan wasatan* pertama kali disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Ayat ini turun dalam konteks historis perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yang menandai kemandirian teologis umat Islam dan pembentukan identitas

unik yang membedakannya dari komunitas agama sebelumnya. Dalam tafsir al-Misbah yang ditulis oleh seorang mufassir di Indonesia M Quraisy Shihab. Ada penjelasan mengenai kata *ummatan wasathan*, dijelaskan bahwa ada yang memahami *ummatan wasathan* dalam arti pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Pandangan Islam adalah Tuhan Maha Wujud, dan Dia yang Maha Esa. Pertengahan juga adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini, tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi tidak juga beranggapan bahwa dunia adalah segala-galanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah di samping ada dunia ada juga akhirat. Keberhasilan di akhirat, ditentukan oleh iman dan amal shaleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membung tinggi dalam spiritualisme, ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajarkan *ummat* nya agar meraih materi yang bersifat duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi (Quraish Shihab, 2002). Makna-makna ini saling berkesinambungan membentuk paradigma komprehensif tentang karakteristik umat yang dikehendaki Al-Qur'an.

Analisis konteks pewahyuan ayat ini menunjukkan bahwa konsep *ummatan wasathan* lahir di tengah dinamika pluralitas agama di Madinah. Ketika umat Islam menghadapi dialog dan perdebatan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani, Al-Qur'an memposisikan umat Islam sebagai komunitas yang mengambil jalan tengah tidak ekstrem seperti yang dituduhkan kepada sebagian Yahudi yang terlalu materialistis, dan tidak pula ekstrem seperti sebagian Nasrani yang dianggap terlalu asketis (Anis Malik Thoah, 2011). Posisi tengah ini bukan berarti kompromi teologis, melainkan keseimbangan yang menggabungkan dimensi spiritual dan material, individual dan sosial, serta ketegasan akidah dengan keterbukaan sosial.

Para mufassir klasik dan kontemporer memberikan penekanan dan saling melengkapi dalam menafsirkan makna wasath.

Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 143, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istilah *ummatan wasathan* bermakna *umat yang adil dan pilihan*. Makna *wasath* dipahami sebagai posisi yang paling baik karena berada di tengah, tidak condong pada sikap berlebihan maupun meremehkan. Menurutnya, umat Islam disebut sebagai umat pertengahan karena mereka diberi syariat yang paling sempurna, berada di antara sikap keras sebagian umat terdahulu dan sikap longgar yang melampaui batas. Posisi ini menjadikan umat Islam layak memikul amanah sebagai saksi atas umat manusia. (Katsir), n.d.)

Ibnu Katsir juga mengaitkan konsep *ummatan wasathan* dengan fungsi kesaksian umat Islam pada hari kiamat. Ia mengutip sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa umat Islam akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu bahwa para rasul telah menyampaikan risalahnya. Kesaksian ini diterima karena umat Islam berada dalam posisi adil dan terpercaya, sementara Rasulullah ﷺ sendiri menjadi saksi atas umat Islam. Dengan demikian, *wasatiyyah* tidak hanya bermakna

sikap moral, tetapi juga status hukum dan eskatologis yang melekat pada umat Islam (Katsir, n.d)..

Lebih lanjut, Ibnu Katsir menegaskan bahwa keadilan umat Islam bersumber dari petunjuk wahyu, bukan dari kecenderungan hawa nafsu atau kompromi terhadap kebatilan. Oleh karena itu, predikat *ummatan wasaṭan* erat kaitannya dengan ketaatan pada syariat dan komitmen terhadap kebenaran. Umat Islam disebut adil bukan karena jumlah atau kekuatan mereka, melainkan karena kesesuaian sikap dan hukum mereka dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya (Katsir, n.d).

Penafsiran Ibnu Katsir menunjukkan bahwa konsep *ummatan wasaṭan* memiliki dimensi normatif dan eskatologis yang kuat. *Wasatiyyah* dipahami terutama sebagai keadilan akidah dan syariat, bukan sekadar sikap moderat dalam arti sosial atau politis. Analisis ini menegaskan bahwa dalam tafsir klasik, posisi umat Islam sebagai umat pertengahan sangat bergantung pada kesetiaan terhadap wahyu, sehingga klaim *wasatiyyah* bersifat kondisional: ia berlaku selama umat Islam konsisten menjaga kebenaran dan keadilan syariat. Dengan demikian, *ummatan wasaṭan* dalam tafsir Ibnu Katsir bukan hanya identitas kehormatan, tetapi juga tanggung jawab moral dan keagamaan yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Imam Jalaluddin As-Suyuthi menafsirkan kata *ummatan wasathan* dengan makna *ummat* yang adil lagi pilihan. Dalam *Tafsir al-Jalalain* ia menuliskan: “(Demikian pula) sebagaimana kami telah membimbing kamu padanya. (kami jadikan kamu) wahai *ummat* Muhammad (sebagai *ummat* yang pertengahan) artinya sebagai *ummat* adil dan pilihan, (agar kamu sekalian menjadi saksi terhadap *ummat* manusia) pada hari kiamat bahwasanya rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka (dan agar rasul menjadi saksi terhadap kamu sekalian) bahwa ia telah menyampaikan risalahnya kepadamu (*Tafsir Al-Jalalain, n.d*).

Dalam *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa istilah *ummatan wasaṭan* bermakna umat yang adil (*‘adl*) dan terbaik (*khiyār*). Kata *wasat* menurutnya menunjukkan posisi paling utama, karena yang berada di tengah biasanya lebih terjaga dari kecenderungan berlebihan atau meremehkan. Al-Qurṭubī menegaskan bahwa keadilan ini berkaitan erat dengan kelayakan umat Islam untuk menjadi saksi atas umat-umat lain. Umat Islam disebut *wasat* karena syariat mereka berada di antara sikap keras sebagian umat terdahulu dan sikap longgar yang melampaui batas (Al-Qurṭhubi, 2003). Penafsiran al-Qurṭubī menekankan dimensi normatif-hukum dari *ummatan wasaṭan*. *Wasatiyyah* dipahami sebagai kualitas objektif yang bersumber dari syariat, bukan dari kompromi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam klasik berakar pada keadilan hukum dan kebenaran ajaran, bukan sekadar keseimbangan sosial.

Al-Jaṣṣāṣ, dalam *Ahkām al-Qur’ān*, memaknai *ummatan wasaṭan* sebagai umat yang adil dan dapat dipercaya kesaksiannya. Ia menekankan aspek yuridis ayat ini, khususnya keterkaitan antara keadilan umat Islam dan legitimasi mereka sebagai saksi atas umat lain. Menurut al-Jaṣṣāṣ, Allah menetapkan umat Islam

sebagai *wasat* karena mereka memegang prinsip keadilan dalam keyakinan dan hukum, sehingga kesaksian mereka sah secara moral dan hukum (al-Jasshash,2003). Berbeda dengan al-Qurtubī yang luas secara tematik, al-Jassās lebih menyoroti implikasi hukum dari *ummatan wasatan*. *Wasatiyyah* di sini berfungsi sebagai dasar legitimasi etis dan yuridis, menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama kesaksian, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan *ummatan wasatan* sebagai umat yang seimbang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Menurutnya, umat Islam tidak dibenarkan tenggelam dalam ekstrem spiritual yang menjauh dari kehidupan dunia, tetapi juga tidak larut dalam materialisme yang melupakan nilai akhirat. Posisi pertengahan ini menjadikan umat Islam mampu menjadi teladan dan saksi bagi umat manusia dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam tataran teologis.(Hamka, n.d.-a) Penafsiran Buya Hamka memberi penekanan kuat pada dimensi sosial dan kontekstual. *Wasatiyyah* tidak hanya dipahami sebagai status keagamaan, tetapi sebagai pedoman praktis dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Ini menunjukkan pergeseran dari penekanan normatif-klasik menuju pemaknaan etis-praksis yang relevan dengan konteks masyarakat kontemporer.

Para mufasir sepakat bahwa *ummatan wasatan* berporos pada makna keadilan, namun dengan penekanan yang berbeda. Al-Qurtubī menekankan keadilan normatif syariat, al-Jassās menegaskan fungsi hukum dan kesaksian, sementara Buya Hamka mengembangkan makna keseimbangan etis dalam kehidupan sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *ummatan wasatan* bersifat multidimensional: normatif, yuridis, dan sosial, yang saling melengkapi dalam memahami peran umat Islam sebagai saksi atas umat manusia.

## **Ummatan Wasatan, Keadilan Kolektif, dan Maqāṣid al-Sharī‘ah**

Dalam tafsirnya Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa penyifatan umat Islam sebagai *ummatan wasatan* dalam QS. al-Baqarah [2]: 143 mengandung implikasi normatif yang sangat kuat, khususnya terkait dengan konsep keadilan kolektif umat. Menurutnya, penetapan Allah terhadap umat Islam sebagai umat yang adil (*‘adl*) meniscayakan bahwa kesepakatan para mujtahid umat ini memiliki bobot normatif dan epistemologis. Oleh karena itu, *ijmā’* umat dipandang sebagai hujjah syar‘iyyah, bukan karena umat bersifat *ma‘ṣūm* secara individual, melainkan karena kemungkinan kesepakatan kolektif atas kesalahan adalah sangat kecil dan secara rasional dapat ditolak. Ibn ‘Āshūr dengan tegas menolak anggapan bahwa ayat ini menunjukkan kemaksuman umat dari kesalahan, namun ia menegaskan bahwa keadilan kolektif yang dilekatkan oleh Al-Qur’an cukup menjadi dasar legitimasi normatif bagi konsensus keilmuan umat.(‘Āshūr, 1984)

Lebih jauh, Ibn ‘Āshūr menjelaskan bahwa *wasatiyyah* yang dimaksud bukanlah keadilan parsial atau situasional, melainkan keadilan sempurna (*al-‘ādālah al-kāmilah*) yang berada di antara dua ekstrem: sikap berlebihan (*ifrāt*) dan sikap meremehkan (*tafrīt*). Keadilan semacam ini menuntut keseimbangan dalam

cara berpikir, beragama, dan menilai realitas sosial. Dalam konteks ini, *ummatan wasatan* dipahami sebagai komunitas yang memiliki kapasitas rasional dan moral untuk menimbang persoalan secara proporsional, sehingga layak menjalankan fungsi kesaksian etis atas umat manusia (*shuhadā' alā al-nās*) ('Āshūr, 1984).

Jika dibaca melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, penjelasan Ibn 'Āshūr ini menunjukkan bahwa *wasatiyyah* berfungsi langsung dalam menjaga ḥifẓ al-dīn, karena agama dilindungi dari penyimpangan ekstrem, baik dalam bentuk fanatisme yang menutup nalar maupun relativisme yang mengaburkan kebenaran. Pada saat yang sama, prinsip keadilan kolektif dan penolakan terhadap pemaksaan keyakinan berkontribusi pada ḥifẓ al-nafs, sebab relasi sosial yang adil dan seimbang mencegah lahirnya kekerasan, konflik, dan dehumanisasi atas dasar perbedaan agama. Selain itu, penekanan Ibn 'Āshūr pada rasionalitas *ijmā'* dan kemampuan umat dalam menimbang kebenaran menunjukkan peran *ummatan wasatan* dalam menjaga ḥifẓ al-'aql, yakni dengan menempatkan akal sebagai instrumen etis yang bekerja dalam koridor wahyu dan tujuan syariat ('Āshūr, 1984). Ia juga menjelaskan bahwa ayat ini tidak ditujukan hanya kepada generasi sahabat, tetapi kepada seluruh umat Islam lintas zaman. Hal ini ditegaskan melalui redaksi ayat yang bersifat umum dan melalui kaitannya dengan fungsi kesaksian umat (*li takūnū shuhadā' alā al-nās*). Kesaksian tersebut tidak mungkin dibatasi pada satu generasi, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif umat sepanjang sejarah ('Āshūr, 1984).

Dengan demikian, tafsir Ibn 'Āshūr memperlihatkan bahwa *ummatan wasatan* bukan sekadar identitas teologis, melainkan kerangka normatif yang menopang tujuan-tujuan pokok syariat. Konsep ini memungkinkan umat Islam menjalankan peran sosialnya secara adil, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus menjadi landasan etik bagi toleransi antarumat beragama yang tidak bersifat kompromistis, tetapi berakar kuat pada *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan Jasser Auda, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada tujuan (*purpose-oriented system*), bukan sekadar kumpulan aturan normatif. Pendekatan ini menekankan bahwa teks-teks keagamaan harus dibaca secara holistik dengan memperhatikan tujuan-tujuan moral dan kemanusiaan syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pengembangan martabat manusia. Dengan kerangka ini, konsep *wasatiyyah* tidak dimaknai sebagai posisi tengah yang statis, tetapi sebagai keseimbangan dinamis antara berbagai nilai yang saling berkaitan—antara teks dan konteks, prinsip dan realitas sosial. (Jasser Auda, n.d.) Pendekatan ini memberi landasan metodologis untuk membaca *ummatan wasatan* secara lebih substantif. *Wasatiyyah* tidak lagi dipahami sebagai sikap moderat yang pasif, melainkan sebagai hasil dari proses penalaran *maqāṣidī* yang mempertimbangkan tujuan etis di balik ajaran Islam. Dengan demikian, “tengah” bukan kompromi tanpa arah, tetapi posisi yang lahir dari kesadaran terhadap tujuan syariat itu sendiri.

Dalam *systems approach*, Auda menolak cara pandang reduksionis terhadap hukum Islam. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Islam bersifat multidimensional dan

saling terhubung, sehingga penerapan syariat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial secara luas. Prinsip ini sejalan dengan pesan QS. al-Baqarah [2]: 143 yang menempatkan umat Islam sebagai *ummatan wasaṭan*, yakni umat yang dipersiapkan untuk menjalankan fungsi kesaksian atas manusia (*li-takūnū shuhadā'a 'ala al-nās*). Kesaksian tersebut hanya bermakna jika umat Islam mampu menampilkan keadilan dan integritas moral dalam praktik sosialnya (Jasser Auda, n.d.). Di sini, *ummatan wasaṭan* dapat dipahami sebagai identitas yang bersifat fungsional, bukan simbolik. Umat Islam tidak cukup mengklaim diri sebagai umat terbaik, tetapi harus membuktikannya melalui kontribusi nyata terhadap keadilan sosial. Analisis ini memperkuat argumen bahwa ayat tersebut mengandung tuntutan etis, bukan sekadar penegasan status keagamaan.

Auda juga menekankan bahwa maqāṣid al-sharī'ah bersifat terbuka dan kontekstual, sehingga penerapannya harus mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Tujuan syariat, menurutnya, tidak terbatas pada perlindungan agama, tetapi juga mencakup pengembangan akal, kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, *wasatiyyah* dipahami sebagai kemampuan umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara identitas keimanan dan tanggung jawab kemanusiaan universal (Jasser Auda, n.d.). Pemikiran ini memungkinkan konsep *ummatan wasaṭan* dibaca secara relevan dengan masyarakat plural dan modern. *Wasatiyyah* bukan sekadar moderasi internal umat, tetapi strategi etis untuk berinteraksi dengan keragaman sosial. Dengan demikian, ayat ini dapat dipahami sebagai dasar teologis bagi keterlibatan umat Islam dalam membangun tatanan sosial yang adil dan inklusif.

Pendekatan maqāṣidī Jasser Auda memperkaya pemahaman *ummatan wasaṭan* dengan memindahkannya dari ranah normatif-abstrak ke ranah evaluatif-praksis. Dalam perspektif ini, *wasatiyyah* bukan identitas yang otomatis melekat pada umat Islam, melainkan kualitas yang harus terus diwujudkan melalui kebijakan, hukum, dan sikap sosial yang sejalan dengan tujuan syariat. Analisis ini penting karena mencegah reduksi makna *ummatan wasaṭan* menjadi slogan moderasi semata, sekaligus menegaskan bahwa kegagalan menghadirkan keadilan dan kemaslahatan publik berarti kegagalan merealisasikan maqāṣid ayat tersebut. Dengan demikian, *ummatan wasaṭan* menurut pendekatan Auda bersifat dinamis, kontekstual, dan menuntut tanggung jawab etis kolektif umat Islam dalam ruang sosial yang majemuk.

## **Formulasi Ummatan Wasatan Berbasis Maqasid al-Shari'ah sebagai Kerangka Normatif**

Formulasi *ummatan wasatan* berbasis maqasid al-shari'ah menempatkan konsep ini sebagai prinsip normatif yang sistematis dan koheren. Dalam kerangka ini, *ummatan wasatan* tidak dipahami sebagai slogan moral, melainkan sebagai konstruksi normatif yang memiliki prinsip internal dan orientasi etis yang jelas. Prinsip keseimbangan dalam *ummatan wasatan* diterjemahkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara komitmen iman dan tanggung

jawab sosial, serta antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif. Formulasi ini sejalan dengan perkembangan pemikiran maqasid yang menekankan perluasan cakupan nilai-nilai syariat ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Ado et al., 2025; Baehaqi et al., 2020)

Dalam konteks masyarakat multireligius, maqasid al-shari'ah memberikan landasan normatif untuk memahami pluralitas keagamaan sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara etis. Perlindungan jiwa dan akal, misalnya, menuntut terciptanya ruang sosial yang aman dari kekerasan dan diskriminasi berbasis agama. Perlindungan agama dipahami sebagai jaminan kebebasan berkeyakinan, bukan sebagai legitimasi pemaksaan keyakinan. Dengan demikian, *ummatan wasatan* berbasis maqasid mengandung orientasi pluralistik yang menghormati perbedaan tanpa mengorbankan integritas teologis Islam (Abdulkadir & Bature, 2025)

Perkembangan kontemporer maqasid al-shari'ah juga menunjukkan penekanan yang semakin kuat pada dimensi sosial dan keberlanjutan. Penerapan maqasid dalam konteks zakat, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa tujuan syariat berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang umat manusia. (Isman & Amalia, 2023; Shompa et al., 2024) Orientasi ini relevan dengan formulasi *ummatan wasatan* sebagai komunitas yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Dengan demikian, formulasi *ummatan wasatan* berbasis maqasid memiliki cakupan normatif yang luas dan transformatif.

## **Analisis Normatif-Etis Ummatan Wasatan dan Toleransi Antarumat Beragama**

Toleransi antarumat beragama dalam perspektif Islam berakar kuat pada ajaran normatif Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad. Prinsip keadilan dan kasih sayang dalam relasi dengan non-Muslim ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, yang kemudian menjadi dasar teologis bagi pengembangan etika toleransi. (Riscilia et al., 2023) Praktik Nabi Muhammad yang menjalin hubungan damai dengan komunitas agama lain juga menjadi model normatif bagi umat Islam dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. (Fazal & Saleh, 2022) Dalam kerangka ini, toleransi bukanlah nilai asing dalam Islam, melainkan bagian integral dari etika keagamaan.

Integrasi maqasid al-shari'ah dalam etika toleransi memperkuat legitimasi normatif sikap toleran. Prinsip rahmah dan kemaslahatan menjadi dasar bagi pengembangan dialog antaragama yang konstruktif dan saling menghormati. Mustofa, Wahyudi, and Marpuah, "Bridging The Gap Between Maqāsid Al-Sharī'Ah And The Sdgs: Challenges And Opportunities For Sustainable Development." Pendekatan ini memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat plural tanpa kehilangan identitas teologisnya. Dalam konteks kebijakan publik dan hukum keluarga, penerapan maqasid juga

menunjukkan potensi besar untuk menjembatani antara nilai-nilai Islam dan realitas sosial modern.(Putri & Nur, 2024)

Namun demikian, toleransi antarumat beragama juga memiliki batas-batas normatif yang harus dipahami secara proporsional. Konsep-konsep klasik seperti *dar al-Islam* dan *dar al-harb* menunjukkan bahwa relasi antaragama dalam Islam memiliki dimensi historis yang kompleks. Kajian kontemporer mendorong reinterpretasi konsep-konsep tersebut agar sesuai dengan realitas masyarakat multireligius modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika Islam.(Güney, 2024) Dalam konteks ini, *ummatan wasathan* berbasis maqasid berfungsi sebagai kerangka normatif yang mampu menyeimbangkan antara prinsip teologis dan realitas sosial.

## **Manifestasi Nilai Toleransi dalam Ummatan Wasathan**

Nilai toleransi dalam konsep *ummatan wasathan* termanifestasi (terbentuk) dalam tiga dimensi utama: toleransi akidah, toleransi sosial dan keadilan, serta sikap moderasi. Ketiga dimensi ini membentuk struktur berlapis yang mengatur bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan komunitas agama lain.

### **Toleransi Akidah (*Lakum Dinukum Waliyadin*)**

Toleransi akidah dalam Islam memiliki batasan yang jelas dan tegas. Prinsip dasar toleransi akidah dirangkum dalam Surah Al-Kafirun ayat 6: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "Untukmu agamamu, dan untukbuku agamaku" (*lakum dinukum waliyadin*). Ayat ini sering disalahpahami sebagai relativisme agama, padahal makna sebenarnya adalah pengakuan eksistensial terhadap pluralitas keyakinan tanpa harus menyetujui atau membenarkan keyakinan tersebut.Mohammad Hashim Kamali, "Diversity and Pluralism: A Qur'anic Perspective," n.d.

Tradisi tafsir menekankan bahwa prinsip *lakum dinukum waliyadin* merupakan dasar toleransi beragama dalam Islam yang mengakui hak setiap individu untuk memeluk keyakinannya. Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat "untukmu agamamu dan untukku agamaku" mengajarkan dua hal penting. Pertama, ada batasan yang tidak bisa dilanggar dalam soal keyakinan Islam adalah tauhid dan tidak bisa dikompromikan dengan keyakinan lain. Kedua, meskipun berbeda keyakinan, umat Islam tetap harus menghormati hak orang lain untuk memeluk agama mereka. Toleransi ini berlaku dalam kehidupan sosial dan pergaulan, bukan dalam mencampur-adukkan ajaran atau ibadah.(Hamka, n.d.-b) Prinsip ini mengakui hak setiap individu untuk memeluk keyakinannya tanpa ada paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 256: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "Tidak ada paksaan dalam agama." Namun demikian, pengakuan ini tidak berarti bahwa Islam memandang semua agama sebagai sama benarnya (*relativisme*), melainkan bahwa Islam menghormati pilihan setiap individu dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

Dalam perspektif Islam, toleransi beragama memiliki batas yang jelas, terutama dalam wilayah akidah. Al-Qur'an mengajarkan sikap saling menghormati

dan koeksistensi damai, namun tetap menolak pencampuradukan keyakinan yang dapat merusak prinsip tauhid. Prinsip ini menegaskan bahwa dialog antaragama harus dilakukan secara santun dan argumentatif sebagaimana perintah *jādilhum billatī hiya aḥsan*, tanpa mengorbankan keyakinan teologis masing-masing (M. Quraish Shihab, 1996). Keseimbangan antara ketegasan teologis dan keterbukaan sosial inilah yang menjadi ciri khas toleransi dalam konsep *ummatan wasathan*.

## Toleransi Sosial dan Keadilan (*Qisth*)

Jika toleransi akidah berkaitan dengan sikap terhadap keyakinan agama lain, maka toleransi sosial berkaitan dengan sikap dan perilaku terhadap penganut agama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas dalam hal ini melalui konsep *qisth* (keadilan). Surah Al-Mumtahanah ayat 8 menyatakan:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan umat Islam dengan non-Muslim tidak didasarkan pada asumsi permusuhan, melainkan pada prinsip keadilan dan kebaikan (*birr wa qisth*). (Ayoub, n.d.) Istilah *birr* dalam QS al-Mumtahanah [60]: 8 memiliki konotasi moral yang sangat positif dalam tafsir *Al-Munir* dijelaskan Allah tidak akan melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Kalian diperbolehkan bersilatullah dengan mereka atau saling mengasihi sesama tetangga. Allah juga tidak melarang kalian memperlakukan mereka dengan adil. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dan membersihkan jiwa mereka. Maksudnya adalah Allah tidak melarang untuk mencintai mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. (Az-Zuhaili, 1690)

Keadilan dalam konteks ini bersifat universal dan tidak diskriminatif. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 memerintahkan: كُونُوا قَوْمِينَ بِالْأَقْسَطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۚ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ "Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang identitas agama, ras, atau suku. Bahkan Surah Al-Maidah ayat 8 secara eksplisit menyatakan: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa."

Prinsip keadilan universal ini terealisasi dalam sejarah Islam awal. Piagam Madinah (*Shahifat al-Madinah*) yang disusun Nabi Muhammad merupakan dokumen historis yang menunjukkan implementasi toleransi sosial secara konkret. Piagam ini mengakui hak-hak komunitas Yahudi sebagai bagian dari umat yang lebih luas

(*ummah*), memberikan jaminan keamanan, kebebasan beragama, dan keadilan hukum. Muhammad Hamidullah, "The First Written Constitution Of The World . An Important Document of The prophet Muhammad's time," first published in 1941. Meskipun ada perbedaan keyakinan teologis yang fundamental, Piagam Madinah menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak menghalangi kerjasama sosial dan politik dalam membangun masyarakat yang adil dan damai.

## Sikap Moderasi (*Tawassuth*)

Sikap moderasi atau *tawassuth* merupakan manifestasi langsung dari makna wasath dalam *ummatan wasathan*. Moderasi berarti menghindari segala bentuk ekstremitas dalam beragama, baik dalam bentuk *ghuluw* (berlebihan), *tasyaddud* (keras dan kaku), maupun *tatarruf* (ekstremisme). Akhmad Syahri, Nilai-Nilai Dan Sikap Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Islam, n.d. Al-Qur'an secara eksplisit melarang sikap berlebihan dalam Surah An-Nisa ayat 171: لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ "Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu."

Moderasi bukan berarti lemah dalam akidah atau kompromi dalam prinsip, melainkan menerapkan ajaran agama dengan proporsional, kontekstual, dan bijaksana.

Dalam konteks hubungan antar agama, sikap moderasi termanifestasi dalam cara Islam memandang agama-agama lain. Islam mengakui keberadaan nabi dan rasul yang diutus kepada berbagai umat (*likulli ummatin rasul*), mengakui adanya kebenaran dalam kitab-kitab suci sebelumnya, dan mengakui bahwa ada orang-orang saleh dari kalangan Ahli Kitab. (Shah-kazemi, 2006) Pengakuan ini tidak menghilangkan keyakinan Islam bahwa Al-Qur'an adalah wahyu terakhir dan sempurna, namun menunjukkan sikap yang tidak menafikan sama sekali nilai spiritual dalam tradisi agama lain.

## Sintesis Analitis

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa *ummatan wasatan* berbasis tafsir maqasidi merupakan kerangka normatif yang relevan dan strategis untuk membangun toleransi antarumat beragama. Konsep ini mengintegrasikan dimensi linguistik, teologis, dan sosial Al-Qur'an dengan tujuan etis *maqasid al-shari'ah*, sehingga menghasilkan formulasi normatif yang koheren dan aplikatif. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan etika toleransi dan moderasi beragama dalam masyarakat multireligius kontemporer.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini merumuskan konsep *ummatan wasatan* berbasis tafsir maqasidi sebagai kerangka normatif toleransi antarumat beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa *ummatan wasatan* merupakan konstruksi normatif-etis Al-Qur'an yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan keutamaan moral, serta menolak ekstremisme dan eksklusivisme. Konsep ini sejalan dengan tujuan dasar

syariat (maqāsid al-sharī'ah), khususnya perlindungan jiwa, akal, dan agama, sehingga toleransi dipahami sebagai konsekuensi etis internal ajaran Islam. Penelitian ini menegaskan relevansi tafsir maqāsidī sebagai pendekatan metodologis yang mampu menjembatani kesetiaan terhadap teks Al-Qur'an dengan tuntutan etis masyarakat plural kontemporer.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat saran yang dapat diajukan untuk pengembangan kajian selanjutnya. penelitian di masa depan disarankan untuk mengembangkan studi empiris yang menguji implementasi konsep *ummatan wasatan* berbasis maqasid dalam praktik sosial, pendidikan keagamaan, dan kebijakan publik, khususnya di masyarakat multikultural. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman tentang sejauh mana kerangka normatif yang dirumuskan dapat berfungsi secara efektif dalam realitas sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Aṣḥānī, al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn 'Alī. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn dan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī. *Tafsīr al-Jalālayn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ḥamkā (Buya Hamka). *Tafsīr al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Ibn 'Ashūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Damascus: Dār al-Fikr, 1991.

### Jurnal Ilmiah

- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law." *Journal of Islamic Law and Society* 15, no. 2 (2008): 1–25.
- Hallaq, Wael B. "The Objectives of Islamic Law." *Islamic Law and Society* 3, no. 2 (1996): 145–165.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah Made Simple." *Islamic Studies* 38, no. 3 (1999): 373–396.